

BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 241 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang: a.

- Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036);

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 035);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 15);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berjumlah Rp.1.904.511.507.574,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.904.511.507.574,00

b. Belanja <u>Rp. 1.872.738.483.191,00</u>

SURPLUS/ (DEFISIT) Rp 31.773.024.383,00

c. Pembiayaan

a) Penerimaan Rp. 56.880.491.729,00

b) Pengeluaran Rp. 88.653.516.112,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (31.773.024.383,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal ...

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 28 Desember 2015

> > BUPATI BANYUASIN,

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR 241

Lampiran I

Penjabaran APBD 2016

Tanggal : 28 Desember 2015

Nomor : 241 Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	HAJMUC
1	2	3
	PENDAPATAN	1.904.511.507.574,00
. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94.171.398.677,00
.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.594.681.831,00
. 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.786.267.760,00
.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00
. 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.790.449.086,00
. 2	DANA PERIMBANGAN	1.404.735.892.000,00
. 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	277.107.146.000,00
. 2 . 2	Dana Alokasi Umum	930.550.856.000,00
. 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	197.077.890.000,00
. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	405.604.216.897,00
.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.677.590.897,00
. 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	344.136.626.000,00
3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.790.000.000,00
2	BELANJA	1.872.738.483.191,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	923.461.046.000,00
. 1 . 1	Belanja Pegawai	672.749.321.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.334.700.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.870.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	227.507.025.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	949.277.437.191,00
2.2.1	Belanja Pegawai	51.788.218.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.758.452.653,00
2.2.3	Belanja Modal	362.730.766.038,00
	SURPLUS / (DEFISI)	31.773.024.383,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.880.491.729,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.880.491.729,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	88.653.516.112,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	83,653.516.112,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(31.773.024.383,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PANGKALAN BALAI, 28 Desember 2015

BUPATI BANYUASIN

YAN ANTON FERDIAN